



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024
 Reviewed : 07/07/2024
 Accepted : 11/07/2024
 Published : 16/07/2024

Laras Budiyan¹
 Yuyut Prayuti²
 Arman Lany³

TELAAH ASPEK HUKUM PERDATA PADA KONSULTASI MEDIS BERBASIS DARING (TELEMEDICINE)

Abstrak

Penerapan layanan telemedicine semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Saat pandemi COVID-19, layanan ini dijalankan dalam rangka menurunkan risiko penularan penyakit, mencegah penyebaran virus, serta meningkatkan efisiensi waktu dan mengatasi kekurangan sumber daya tenaga medis di daerah tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan layanan daring ini, dapat terjadi peningkatan isu legal dan etika dalam penerapannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan aspek hukum yang berlaku dalam layanan telemedicine. Salah satu aspek hukum yang dapat ditilik adalah hukum perdata. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka yang menggunakan telaah literatur berdasarkan kata kunci telemedicine, aturan, dan hukum perdata. Sebagai kesimpulan, belum ada peraturan perdata yang khusus mengatur layanan perikatan yang berbasis daring, namun hukum perdata merupakan referensi yang baik dalam hal aturan tanggung jawab mengenai perjanjian. Sebagai tambahan, isu etika dan hukum yang berhubungan dengan telemedicine sebaiknya memiliki aturan hukum tertentu sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang baik antara penyedia dan penerima layanan tersebut.

Kata Kunci: Telemedicine; Hukum Perdata; Perjanjian Terapeutik

Abstract

The application of telemedicine services has increased in recent years. During the COVID-19 pandemic, this service was carried out in order to reduce the risk of disease transmission, prevent the spread of the virus, as well as increase time efficiency and overcome the shortage of medical personnel resources in certain areas. However, as these online services develop, there may be an increase in legal and ethical issues in their implementation. Therefore, knowledge is needed regarding the responsibilities and legal aspects that apply to telemedicine services. One aspect of law that can be looked at is civil law. This article is a literature review that uses a literature review based on using keywords such as telemedicine, regulations, and civil law. In conclusion, there are no civil regulations that specifically regulate online-based engagement services, but civil law is a good reference in terms of responsibility rules regarding agreements. In addition, ethical and legal issues related to telemedicine should have certain legal regulations so as to guarantee good quality health services between providers and recipients of these services.

Keywords: Telemedicine; Civil Law; Therapeutic Agreements

PENDAHULUAN

Konsultasi medis secara daring atau disebut sebagai telemedicine, merupakan penggunaan teknologi dalam sistem kesehatan yang dapat mengupayakan pelayanan terapeutik jarak jauh. Telemedicine memberikan pelayanan jarak jauh dalam hal pertukaran informasi untuk menerapkan diagnosis, sarana edukasi bagi tenaga medis, pelayanan klinis, riset klinis dengan tujuan akhir peningkatan kesehatan bagi individu dan komunitas (who, 2019). Penggunaan konsultasi medis secara daring atau telemedicine semakin banyak terutama sejak pandemi COVID 19. Semakin banyaknya penggunaan konsultasi ini didasari dengan tidak

^{1,2,3} Laras Budiyan (Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara
 email: larasbudiyan@gmail.com¹, prayutiyuyut@gmail.com², pascahukumuninus@gmail.com³

perlunya tatap muka secara langsung serta sifatnya yang praktis menjadikan fasilitas ini digemari oleh banyak masyarakat (Anthony B Jnr, 2020).

Sejak pandemi COVID-19, di mana terdapat restriksi perjalanan, pasien yang membutuhkan terapi medis beralih ke platform daring. Aplikasi telemedicine di regio APEC meningkat. Aktivitas platform digital telemedicine di Indonesia meningkat sebesar 101% (APEC Project, 2022). Selain itu, berdasarkan survey dari CDC di Amerika Serikat pada tahun 2021, sebanyak 37% orang dewasa menggunakan aplikasi telemedicine dalam 12 bulan terakhir (Lucas J W & Villarroel M A, 2021).

Terdapat beberapa keuntungan dalam melakukan konsultasi medis daring ini. Melalui teknologi ini pasien akan memiliki efisiensi waktu, yaitu tidak perlu mengantri serta menunggu terlalu lama di rumah sakit. Dari sisi dokter atau tim medis, telemedicine ini dapat mengurangi pajanan tenaga medis terhadap infeksi. Saat pandemi COVID-19, teknologi ini memperbolehkan dokter untuk dapat menjaga jarak sehingga memperlambat penyebaran virus. Konsultasi jarak jauh juga penting dalam memantau perjalanan penyakit kronis yang sudah terdiagnosis sebelumnya (Anthony B Jnr, 2020; Yassa HA et al, 2022).

Walaupun memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa masalah medikolegal pada konsultasi daring ini. Beberapa hal tersebut terkait dengan kurangnya hubungan dokter pasien, peningkatan risiko salah diagnosis, tidak dapat melakukan prosedur bedah serta kesalahan pemberian terapi. Satu studi yang dilakukan oleh Yassa dkk. mendapatkan hasil survei mengenai kekurangan dari telemedicine, yaitu ketidakmampuan untuk mencapai diagnosis akhir, kesulitan untuk melakukan pemeriksaan fisik, kurangnya komunikasi yang baik, dan ketidakmampuan melakukan tindakan tertentu. Selain itu, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan aspek etik seperti kurangnya legalisasi dan tanggung jawab medis dan kurangnya proteksi terhadap privasi (Yassa HA et al, 2022; Anwar et al, 2023).

Berdasarkan adanya persinggungan hukum terkait penggunaan konsultasi medis secara daring ini, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan aspek hukum yang berlaku dalam layanan telemedicine. Salah satu aspek hukum yang dapat ditilik adalah hukum perdata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah aspek hukum perdata pada konsultasi medis berbasis daring (telemedicine). Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait yang membahas tentang telemedicine dan tanggung jawab hukum perdata dalam layanan kesehatan. Sumber hukum utama yang akan dianalisis mencakup Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan berbagai peraturan lainnya yang relevan.

Penelitian ini juga akan menelaah konsep-konsep dasar dari hukum perdata, seperti perikatan, kontrak terapeutik, dan tanggung jawab dokter dalam konteks telemedicine. Analisis ini akan mencakup studi terhadap hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang dianggap sebagai perikatan yang didasarkan pada kontrak terapeutik. Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji bagaimana ketentuan hukum perdata mengenai perikatan dan kontrak berlaku dalam konteks telemedicine, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik medis daring.

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi telemedicine di Indonesia dengan beberapa negara lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana negara lain mengatur aspek hukum telemedicine dan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Analisis komparatif ini akan mencakup aspek hukum, teknologi, dan prosedur operasional telemedicine di negara-negara yang dianggap maju dalam penerapan telemedicine.

Selain itu, penelitian ini akan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan profesional kesehatan yang berpengalaman dalam telemedicine. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan praktis tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam penyelenggaraan telemedicine dan untuk mengumpulkan saran mengenai perbaikan regulasi.

yang ada. Hasil wawancara ini akan digunakan untuk memperkaya analisis yuridis normatif dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat guna bagi pembuat kebijakan dan praktisi telemedicine di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Telemedicine dan pengaturan dasar Telemedicine

Telemedicine adalah modalitas penyampaian sistem kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bertukar informasi medis secara virtual dari jarak tertentu. Menurut World Health Organization (WHO), telemedicine umumnya mengandung 4 komponen, yaitu penyediaan bantuan klinis, bertujuan untuk mengatasi keterbatasan geografis, penggunaan berbagai modalitas teknologi komunikasi, dan perbaikan hasil akhir dari Kesehatan (Who, 2009).

Hal-hal mengenai telemedicine di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Permenkes 20/2019). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Berdasarkan Permenkes 20/2019 pasal 2, pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara. Adapun fasyankes penyelenggara yang dimaksud terdiri dari fasyakes pemberi konsultasi dan peminta konsultasi. Berdasarkan pasal 5, dapat diketahui bahwa fasyankes Pemberi Konsultasi berupa rumah sakit, yang dapat berupa rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan. Sedangkan fasyankes Peminta Konsultasi dapat berupa rumah sakit, fasyankes tingkat pertama, dan fasyankes lain.

Sejalan dengan perkembangan telemedicine, semakin berkembang juga platform digital yang menyediakan konsultasi secara daring. Namun, harus dibedakan antara platform penghubung dengan fasilitas penyelenggara. Platform digital bukan merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan, melainkan hanya merupakan sarana penghubung layanan kesehatan. Fasyankes pemberi maupun peminta konsultasi harus melakukan registrasi yang diajukan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permenkes 20/2019, aplikasi telemedicine disediakan oleh Kementerian Kesehatan, namun jika pelayanan telemedicine menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, aplikasi tersebut harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

Telemedicine merupakan teknologi yang secara konstan akan berkembang sesuai kebutuhan layanan kesehatan dan berdasarkan komunitas. Secara umum terdapat 2 tipe program telemedicine. Program langsung, yang diterapkan secara langsung dan terdapat interaksi dua arah antara pasien dan tenaga medis secara langsung. Contohnya adalah perjanjian virtual yang menggunakan kamera dari gawai yang tersedia melalui suatu aplikasi yang menghubungkan dengan penyedia layanan medis. Tipe kedua adalah program tidak langsung, yaitu menggunakan aplikasi melibatkan pengiriman gambar, video atau informasi klinis yang akan direspon oleh tenaga medis secara tidak langsung. Dalam kasus ini, pasien dapat menggunakan peralatan medis untuk memonitor informasi medis yang akan dikirim kepada penyedia layanan Kesehatan (Mahar J et al, 2018). Pelayanan yang tercakup dalam telemedicine dapat dilihat di Permenkes 20/2019 Pasal 3 No 1, yaitu terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Tanggung jawab dokter dan aspek hukum perdata layanan telemedicine

Dalam setiap pelayanan kesehatan, dibutuhkan hukum yang mengatur ketertiban pelaksanaannya. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban. (PERHUKI)^{10,11} Menurut Prof. H.J.J. Leenen, hukum Kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut (Takdir, 2018).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata ialah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata mengatur antar individu yang disebut dengan hukum privat atau hukum sipil (Shoim M, 2022). Salah satu penerapan dari hukum perdata dari dalam penerapan kesehatan adalah hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan medis karena adanya kontrak dengan tujuan penyembuhan (kontrak/transaksi terapeutik) (Takdir, 2018).

Transaksi adalah perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan timbal balik yang bersepakat salam satu hal. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya berfokus dalam bidang pengobatan saja melainkan juga dalam bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif dan promotif. Kontrak terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien yang didasari oleh kompetensi yang sesuai dengan keahlian tertentu dengan tujuan berupa tatalaksana pasien. Apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, akan terbentuk suatu perikatan dimana para pihak (pemberi pelayanan dan penerima pelayanan) akan memiliki hak dan kewajiban untuk ditaati (Takdir, 2018; Shoim M, 2022). Dalam bidang pengobatan, tidak mungkin menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil, dan yang dapat diberikan adalah usaha maksimal. Hubungan ini dalam perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan berdasarkan daya upaya/ usaha maksimal (*inspanningsverbintenis*) (Takdir, 2018).

Belum ada peraturan perdata yang secara khusus mengatur perjanjian terapeutik dalam pelayanan telemedicine. Namun, aturan mengenai perjanjian dapat berpedoman pada buku ke 3 pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Perikatan sendiri dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu sebagai kreditur (pihak yang berhak atas sesuatu) dan pihak yang lain sebagai debitur (yang berkewajiban atas sesuatu) dan terikat oleh hukum. Menurut Badruzaman, perikatan ialah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu (Shoim M, 2022). Dengan demikian, dalam hal hubungan pelayanan kesehatan, adalah pihak pasien/ keluarga menuntut suatu prestasi dari dokter. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, suatu yang dapat dituntut adalah prestasi, dan dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan (Takdir, 2018; KHUPerdata).

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Terdapat lima unsur yang tercantum dalam perjanjian. Unsur-unsur yang dimaksud adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, kata sepakat dan akibat hukum. Sedangkan, untuk terjadinya persetujuan yang sah harus dipenuhi empat syarat menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal/ tidak terlarang (Shoim, 2022; KUHPerdata).

Merujuk kepada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan yang telah dibuat tidak dapat ditarik kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, atau karena suatu alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian terapeutik berlaku sebagai undang-undang bagi pasien maupun dokter, sehingga dalam penerapannya harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Perjanjian terapeutik tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan. Itikad baik yaitu tujuan akhir dari perjanjian terapeutik adalah perbaikan kondisi pasien (Shoim M, 2022; Ramanda T, 2021).

Dokumentasi informasi dan persetujuan sebuah tindakan medis, harus dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed Consent (persetujuan atas dasar informasi) merupakan salah satu hak pasien dan juga bentuk hubungan antara dokter dengan pasien. Persetujuan pasien dibuat berdasarkan informasi tentang indikasi dan risiko yang dapat ditimbulkan (Hanafiah MJ, 2022; takdir 2018). Berdasarkan Permenkes no 290 tahun 2008, semua tindakan kedokteran terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan dapat berupa lisan atau tulisan setelah mendapatkan informasi/ penjelasan tentang tindakan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian yang tidak dilakukan dengan selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan oleh salah satu pihak. Dalam

pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, maka debitur dapat dimintai ganti rugi. Hal ini sesuai dengan pasal 1366 KUH Perdata, yaitu menekankan bahwa tanggung jawab yang diminta bukan hanya pada kerugian dari perbuatan tetapi juga dari kelalaiannya. Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (Shoim M, 2022; KUH Perdata). Salah satu kekurangan dalam telemedicine adalah sulitnya pengambilan diagnosis dan tingginya kemungkinan misdiagnosis karena keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan fisik secara langsung (Anwar M, 2023; Susilo LR, 2022). Untuk mengurangi risiko tanggung jawab kerugian yang mungkin akan dituntut bila terjadi wanprestasi, kekurangan yang mungkin dihadapi oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan sebaiknya dinformasikan setiap memulai konsultasi medis. Tindakan diagnostik tertentu maupun pemberian obat sebaiknya diinformasikan dan tercatat dalam dokumen rekam medis.

Dalam setiap perjanjian terapeutik, wajib dalam mendokumentasikan setiap proses, mulai dari keluhan, temuan diagnostik yang mendukung, diagnosis serta terapi yang dilakukan terhadap pasien melalui rekam medis. Saat pandemi COVID-19, aturan mengenai penulisan rekam medis pada praktik telemedicine diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 74 tahun 2020, yang menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik telemedicine wajib membuat rekam medis, yang dapat berupa manual atau elektronik dan disimpan di Fasyankes penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan. Rekam medis wajib untuk difasilitasi oleh fasyankes peminta dan pemberi konsultasi, sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkes 20/ 2019 Pasal 7.

SIMPULAN

Seperti pelayanan medis pada umumnya, konsultasi medis berbasis daring atau telemedicine memiliki dasar tanggung jawab secara hukum. Salah satu aspek hukum yang dimaksud adalah hukum secara perdata. Perjanjian terapeutik dalam hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Belum terdapat peraturan dalam hukum perdata yang membahas secara khusus mengenai konsultasi atau perjanjian terapeutik yang berbasis daring. Namun, kitab undang-undang hukum perdata tentang perikatan dapat menjadi referensi yang baik mengenai tanggung jawab perjanjian terapeutik. Sebagai saran adalah diperlukan aturan mengenai batas-batas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan medis secara daring, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan diagnostik dan terapi serta menjamin kualitas pelayanan yang baik.

SARAN

Untuk lembaga terkait, disarankan agar meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang regulasi telemedicine serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung layanan kesehatan daring yang aman dan efektif. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab perdata dalam telemedicine untuk mengurangi risiko hukum bagi tenaga medis dan memberikan perlindungan lebih bagi pasien. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan studi empiris mengenai implementasi telemedicine di berbagai daerah, mengkaji efektivitas dan tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi pengaruhnya terhadap kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- WHO. Telemedicine opportunities and developments in member states. Report on the second global survey on eHealth. Global Observatory for eHealth Series. 2009. Available at: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44497>
- Anthony B Jr. Use of telemedicine and virtual care for remote treatment in response to COVID 19 pandemic. *J Med Syst.* 2020;15;44(7):132. Available at <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32542571/>
- APEC Project. Telemedicine Development in the Asia-Pacific Region: Network Architecture, Capacity and Feasibility. Telecommunications and Information Working Group. APEC Secretariat. 2022

- Lucas JW, Villarroel MA. Telemedicine use among adults: United States, 2021. NCHS Data Brief, no 445. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2022.
- Yassa HA, Mohamed Hussein AAR, Makhlof HA, Makhlof NA, Youssef HMS, Sotohy RSA, Essa AA. Pros and cons of telemedicine in diagnosis and management: A cross sectional survey. *Electron J Gen Med*. 2022;19(5):em394. <https://doi.org/10.29333/ejgm/12236>
- Solimini R, Busardò FP, Gibelli F, Sirignano A, Ricci G. Ethical and Legal Challenges of Telemedicine in the Era of the COVID-19 Pandemic. *Medicina (Kaunas)*. 2021 30;57(12):1314. doi: 10.3390/medicina57121314. PMID: 34946259; PMCID: PMC8705012.
- Anwar M, Mostafa E, Shehata S, Elhafeez S, Ali N. Medicolegal Liability and Telemedicine Practice during COVID-19 Pandemic: Egyptian Physicians' Perspectives. *J. Forensic Med. & Toxicology* 2023; 21(1)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Mahar J, Rosencrance GJ, Rasmussen PA. Telemedicine: Past, present, and future. *Cleveland Clinic Journal of Medicine* 2018; 85(12): 938-41
- Hanafiah MJ, Amir A, Sukatendel K. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 6. 2022. Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC
- Takdir. Pengantar Hukum Kesehatan. 2018. Palopo. Penerbit kampus IAIN Palopo
- Shoim M. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia.2022. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Ramanda T, Hernoko A, Chomariyah. Tanggung jawab hukum dokter terhadap konsultasi via online apabila pasien mengalami kerugian. *Yustisia Merdeka* 2021; 7 (1):1-8
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Susilo LR. Pengaturan dasar hukum dalam pelaksanaan telemedicine pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2022; 2(1): 53-61
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 74 tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia